



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 450 / 644 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA SEMARANG PERIODE 2020 - 2025

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Kota Semarang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, maka perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang;
 - b. bahwa masa bhakti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang Periode 2015 - 2020 akan berakhir sehingga perlu dibentuk kembali kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang Periode 2020 - 2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Periode 2020 - 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang Periode 2020 - 2025.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota;
 - melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2020



SALINAN disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Jawa Tengah;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
- Ketua DPRD Kota Semarang;
- Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah;
- Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang
- Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 450 / 644 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
 UMAT BERAGAMA KOTA SEMARANG
 PERIODE 2020-2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
 KOTA SEMARANG PERIODE 2020 - 2025

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Drs. KH. N. Mustam Aji, MM	Tokoh Agama Islam	Ketua
2	Y. Edy Riyanto, SE	Tokoh Agama Katholik	Wakil Ketua I
3	I Nengah Wirta Darmayana, SH, MH	Tokoh Agama Hindhu	Wakil Ketua II
4	Syarif Hidayatullah, S.Ag, M.Si	Tokoh Agama Islam	Sekretaris
5	Ws. Indriani Hadi Sumarto	Tokoh Agama Khonghucu	Wakil Sekretaris
6	Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag	Tokoh Agama Islam	Anggota
7	Drs. H. Adib Fathoni, M.Si	Tokoh Agama Islam	Anggota
8	Dr. Tedi Kholiludin, M.Si	Tokoh Agama Islam	Anggota
9	Dr. H.M. Mukhsin Jamil, M.Ag	Tokoh Agama Islam	Anggota
10	H. AM. Juma'i, SE, MM	Tokoh Agama Islam	Anggota
11	Dr. H. Moh. In'amuzzahidin, M.Ag	Tokoh Agama Islam	Anggota
12	H. Sholihul Hadi, M.Pd	Tokoh Agama Islam	Anggota
13	Dr. Hj. Arikhah, M.Ag	Tokoh Agama Islam	Anggota
14	Prof. Drs. YL. Sukestiyarno, MS, Ph.D	Tokoh Agama Katholik	Anggota
15	Pdt. Sedyoko, M.Si	Tokoh Agama Kristen	Anggota
16	Pdt. Bambang Mulyono, S.Th, MA	Tokoh Agama Kristen	Anggota
17	Pandita Edy Tjan	Tokoh Agama Budha	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

 HENDRAR PRIHADI